

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Suatu Studi Tentang Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Singkawang)

Oleh:
AGUS SATRIAWAN
NIM. E42011083

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail: mr.as21@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang yang masih belum optimal. Skripsi ini membahas pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry yang menyebutkan fungsi-fungsi manajemen adalah: (1) Planning; (2) Organizing; (3) Actuating; dan (4) Controlling.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Bidang Aset, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang. Subjek dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, Kepala Seksi Evaluasi dan Pendayagunaan, dan Staf Bidang Aset. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, kurang optimalnya pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang karena terdapat hambatan diantaranya, belum selesainya proses hibah dari Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Selanjutnya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang. Selain itu banyak aset tanah yang belum jelas letak dan patok batasnya. Untuk itu rekomendasi kebijakan adalah mempercepat proses penyerahan hibah dokumen tanah, dan melakukan inventarisasi serta pengamanan terhadap aset tanah yang telah memiliki sertifikat.

Kata-kata Kunci : Aset tanah, Pengelolaan dan Dokumen.

THE MANAGEMENT OF GOODS REGIONAL PROPERTY (A Study Of Land-Asset Management Of Singkawang Governmental Property)

Abstract

The objective of this research is to know about the implementation of Land-Asset Management of Singkawang Governmental Property. The background study of this research is based on the Land-Asset Management problems of Singkawang Governmental Property which is still not run optimum yet. In this research, the researcher is discussed about the Land-Asset Management of Singkawang Governmental Property by using the theory from George R. Terry, according to him, the management functions are as follow: (1)Planning; (2) Organizing; (3) Actuating; and (4)Controlling.

In this research, the researcher uses the descriptive qualitative research. The location of this research is the Asset Sector, Department of Budget, Finance and Asset Management Singkawang. The subjects of this research are the Secretary in Department of Budget, Finance and Asset Management Singkawang, the Chief of Evaluation and Efficiency, and Staff in Asset Sector. The technique of collecting data in this research is by interviewing and documentation. The conclusion of this research is the Land-Asset Management of Singkawang Governmental Property still not run optimum yet because there are some barrier found as follow; the unfinished of grant process from Sambas Regency to Bengkayang Regency then transferring it to the Government of Singkawang. Besides, there are still many Land-Assets whivh have no pole and location clearly. Based on these cases, the suggestions that are agreeable as follow: accelerate the grant process of Land document, inventory, and also protect the Land-Asset which is being certivicated.

Key Words: Land-Asset, Management and Document.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah mengalami pergeseran fundamental, baik secara politis dan administratif, untuk mencermati dan menghadapi perubahan pengelolaan pemerintah daerah tersebut maka penataan manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara lebih efisien, efektif dan ekonomis, sangat diperlukan. Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah diantaranya mengelola sendiri aset daerah yang dimilikinya. Seiring dengan hal tersebut pemerintah menerbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2014 bahwa Pengelolaan barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Dengan adanya peraturan, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola setiap aset daerah yang ada secara optimal serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

Sebagian besar aset pemerintah adalah berbentuk aset tetap. Aset tetap dalam Peraturan Pemerintah tahun 2010 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap terdiri dari, yaitu: (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan, (5) Aset tetap lainnya dan (6) Konstruksi dalam pengerjaan. Dari sekian aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut, aset tanah adalah aset yang paling rawan terjadi penyerobotan. Bukti kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas adalah hal yang paling sering menjadi masalah yang berujung dengan perebutan

hak milik. Masalah ini tentunya akan semakin rawan muncul di daerah yang berbatasan dan di daerah yang mengalami pemekaran. Pemerintahan Kota Singkawang juga merupakan daerah pemekaran, sehingga di daerah ini sangat mungkin terjadi masalah perebutan aset daerah terutama aset tanah.

Pemerintahan Kota Singkawang terbentuk tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 12/2001 tentang pembentukan Kota Singkawang. Kota Singkawang pernah diusulkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang yaitu melalui usul pemekaran Kabupaten Sambas menjadi 3 (tiga) daerah otonom. Namun Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang belum direalisasikan oleh Pemerintah Pusat, waktu itu hanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang disetujui, sehingga wilayah Kota Administratif Singkawang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (UU Nomor 10 Tahun 1999), sekaligus menetapkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas beribukota di Sambas.

Terbentuknya Pemerintah Kota Singkawang ini tentunya menimbulkan pekerjaan baru antara Kabupaten Induk

Kabupaten Sambas dan Daerah Pemekaran Kota Singkawang yakni permasalahan aset daerah. Permasalahan ini diperumit dengan belum tuntasnya penyerahan aset daerah antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Hingga saat ini tercatat masih ada aset daerah kabupaten induk yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Singkawang. Mengingat berharganya aset daerah terhadap kredibilitas Pemerintahan Daerah karena menyangkut “kedaulatan dan legalitas” sebuah Pemerintahan Daerah, maka permasalahan ini harus lah segera diselesaikan dengan proaktifnya Pemerintah Kota Singkawang dalam proses penyerahan aset tersebut. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Dalam pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat ini. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang

dimiliki daerah. Dalam pelaksanaan perencanaan pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang ini masih terdapat kekurangan diantaranya target untuk menerbitkan surat tanda kepemilikan tanah atas nama Kota Singkawang masih terlalu kecil, hal ini dikarenakan memang pada pelaksanaan dilapangan masih terdapat masalah yang menghambat untuk menerbitkan sertifikat tanah tersebut. Adapun penyebabnya antara lain, bukti patok dan batas tanah yang belum jelas keberadaannya, kemudian surat masih ada terjadi selisih luas antara sertifikat yang ada dengan keadaan di lapangan. Untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak terjadi penyerobotan hak milik maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang perlu melakukan perencanaan yang tepat.

Berdasarkan rekapitulasi data aset tetap tanah Kota Singkawang, tercatat dari 590 bidang tanah terdapat 467 bidang tanah yang tidak bersertifikat (bidang aset 2014), hal ini tentunya menjadi catatan dan tugas bagi Pemerintah Kota Singkawang dengan stakeholder Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku pembantu pengelola barang pengelolaan dan pengamanan aset oleh Pemerintah Kota Singkawang (Peraturan Daerah Kota Singkawang No 6 Tahun 2009). Berikut ini

penulis sajikan rekapitulasi data aset tetap tanah Kota Singkawang.

Tabel 1
Rekapitulasi Data Aset Tetap Tanah Kota Singkawang Tahun 2014

No	Status Tanah	Bidang	Persentase (%)
1	Sudah Bersertifikat	41	7 %
2	Proses Sertifikasi	82	14 %
3	Belum Bersertifikat	467	79 %
Jumlah		590	100 %

Sumber : Bidang Aset 2014, yang telah diolah penulis.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, serta mengingat jumlah aset tetap daerah yang cukup banyak. Maka agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis memberi batasan pada ruang lingkup permasalahan, dengan fokus pada: Pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang yang dikaji dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

3. Rumusan Permasalahan

Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah "Bagaimana pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang, yang akan dikaji dari aspek perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

daerah khususnya dalam pengelolaan aset tanah.

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang, yang dikaji dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menyelesaikan masalah aset tanah milik Kota Singkawang.

5. Manfaat Penelitian.

1) Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pustaka yang dapat memberikan saran-saran pada pengembangan Ilmu Pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Serta sebagai referensi bagi penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah khususnya pengelolaan aset tanah.

2) Manfaat Pratis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan pemikiran kepada Pemerintah Kota Singkawang terutama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang sebagai pembantu pengelola barang dalam pengelolaan barang milik

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

a) Pengertian dan Jenis Barang Milik Daerah

Doli Siregar (2004:178) mengemukakan bahwa aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki badan usaha, instansi atau individu (perorangan).

Kemudian menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:158) mengemukakan bahwa aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

b) Pengelolaan dan Manajemen

Siagian (2003:117) menyatakan bahwa pengelolalaan merupakan aktifitas

dalam hal pengadaan kebutuhan secara kuantitas, penggunaan sesuai dengan kepentingan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan dan penginventarisasian serta pemanfaat. Kemudian Bahri dan Zain (1996) pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Selanjutnya Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Nugroho tersebut, sejalan dengan pengertian yang disampaikan oleh Husaini Usman (2004:13) yang menyatakan bahwa pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. “*Management*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Manajemen sangat diperlukan untuk mengelola segala sumber daya yang

dimiliki oleh sebuah organisasi di dalam melaksanakan kegiatannya. Manajemen menjadi penting karena manajemen yang baik dapat membuat organisasi mencapai tujuan dan cita-citanya dengan lebih efektif dan efisien. Demikian pula dengan pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Singkawang, bila ingin mencapai pengelolaan dengan baik maka pihak pengelola juga memerlukan manajemen yang baik.

George. R. Terry (dalam Ngusmanto, 2015:51) menegaskan bahwa fungsi manajemen meliputi: (1) *Planning* (2) *Organizing* (3) *Actuating* dan (4) *Controlling*.

Berangkat dari uraian dan kesimpulan diatas, dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi harus didukung oleh fungsi-fungsi manajemen, yaitu:

a) Perencanaan (*Planning*)

Handoko (dalam Ngusmanto, 2015:60) menegaskan bahwa perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa, sedangkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bab I, Pasal 1, ayat (1) mengamanahkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya, Tjokoamidjojo (dalam Ngusmanto, 2015:60) menegaskan bahwa arti dan fungsi perencanaan yang cukup lengkap adalah : (1) Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, (2) Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada, supaya lebih efisien dan efektif, (3) Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

Kemudian diperkuat oleh Solihin (dalam Ngusmanto, 2015:61) yang menyatakan bahwa ada 6 (enam) fungsi perencanaan yaitu : (1) Perencanaan diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, (2) Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, (3) Perencanaan dapat memperkirakan (*forecast*) terhadap hal-hal yang akan dilalui, (4) Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih kombinasi cara terbaik, (5) Perencanaan dilakukan berdasarkan skala prioritas (tujuan, sasaran,

maupun tindakan) dan (6) Dengan perencanaan maka akan ada alat ukur untuk melakukan evaluasi.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: *Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities.* Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Selanjutnya Ngusmanto (2015:71) menjelaskan ada beberapa aktivitas yang dapat dimasukkan ke dalam fungsi pengorganisasian yaitu : (1) Pengelompokan kegiatan melalui penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit organisasi; (2) Mengelompokan orang-orang serta pembagian kerja (*division of labor*), fungsi, wewenang serta tanggungjawab masing-masing orang; (3) Menetapkan kedudukan dan penetapan hubungan antar sumber daya manusia yang ada hubungan antar pekerjaan yang efektif; (4) Pemberian iklim serta fasilitas pekerjaan yang wajar, sehingga sumber daya manusia yang ada dapat bekerja secara efisien; (5) Penetapan garis kewenangan agar setiap anggota dalam organisasi bisa mengetahui kepada siapa dia memberi perintah dan dari siapa

dia menerima perintah; dan (6) Pengembangan sumber daya manusia.

c) Pengarahan (*Actuating*)

G.R. Terry (dalam Ngusmanto, 2015:72) menegaskan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok, sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan (organisasi) dan sasaran anggota-anggota perusahaan.

Kemudian Ngusmanto (2015:72) menjelaskan bahwa secara umum, fungsi ini berisi aktivitas: (1) Memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan yang melaksanakan tugas pokok masing-masing; (2) Melakukan koordinasi atau pengintegrasian kegiatan dari berbagai unit organisasi dalam mencapai tujuan atau kegiatan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan anggota organisasi; (3) Mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan *coaching* dan bila perlu memberi teguran; (4) Pemberian inspirasi, membina, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela, senang hati dan lebih termotivasi dalam pelaksanaan tugas.

d) Pengawasan (*Controlling*)

Menurut Sutarno NS (2004:128) mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur

yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaannya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarah dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Tentang Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Singkawang) menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Menurut Tohardi dalam materi kuliah (2012) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk

mengambarkan situasi tertentu, sikap, perilaku, pandangan, fenomena, proses yang berlangsung dalam masyarakat, peneliti berusaha untuk mengumpulkan fakta untuk mengembangkan konsep, model namun tidak bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang dilakukan terhadap perencanaan pengelolaan aset tanah milik pemerintah Kota Singkawang, penulis menganalisis bahwa bidang aset telah melakukan tahapan perencanaan, hal ini dibuktikan dengan adanya SK Tim Pengamanan aset tanah milik pemerintah Kota Singkawang. Hanya saja target untuk aset tanah yang akan disertifikasi masih terlalu kecil.

2. Pengorganisasian

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang dilakukan terhadap pengorganisasian pengelolaan aset tanah milik pemerintah Kota Singkawang, penulis menganalisis bahwa bidang aset telah melakukan tahapan dengan baik hal ini dibuktikan dengan pembagian tugas dalam

melaksanakan pengelolaan aset tanah yang belum memiliki sertifikat. Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan harapan, dikarenakan hanya pegawai tertentu yang melaksakan tugas sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepadanya.

3. Pengarahan

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang dilakukan terhadap aspek pengarahan dalam pengelolaan aset tanah milik pemerintah Kota Singkawang, penulis menganalisis bahwa telah ada proses pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan yang ada untuk melaksanakan tugasnya, hanya saja dalam pelaksanaan tugas tersebut terdapat banyak permasalahan yang terkait aset tanah milik pemerintah Kota Singkawang, hal ini letak tanah dan patok batas yang belum jelas, selain itu masih belum terselesaikannya proses hibah dari kabupaten induk kepada pemerintah Kota Singkawang

4. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang dilakukan terhadap aspek pengawasan dalam pengelolaan aset tanah milik pemerintah Kota Singkawang, penulis menganalisis bahwa, pengawasan terhambat dikarenakan kebijakan yang berubah-ubah hal ini dikarenakan adanya pergantian pimpinan.

D. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

a) Simpulan

1. Perencanaan, dalam tahapan ini Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang telah melakukan perencanaan, hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen perencanaan terhadap daftar tanah yang akan disertifikasi atas nama Pemerintah Kota Singkawang. Akan tetapi penulis menilai bahwa target yang dibuat oleh Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang masih terlalu kecil. Sehingga untuk menyelesaikan seluruh aset tanah yang belum memiliki sertifikat akan memerlukan waktu yang masih sangat lama.
2. Pengorganisasian, dalam tahapan ini penulis menyimpulkan bahwa Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang telah melakukan tahapan pengorganisasian dengan baik, hal ini dibuktikan dengan studi dokumen yang dilakukan oleh penulis terhadap dokumen SK Tim pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang, hal ini membuktikan bahwa sudah ada langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang ini. Selain itu setiap staf bidang aset sudah mengetahui tugas dan fungsinya masing – masing dalam melaksanakan pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang.
3. Pengarahan, pada tahapan pengarahan atau pelaksanaan inilah yang menyebabkan belum maksimalnya pembuatan sertifikat kepemilikan aset tanah atas nama Pemerintah Kota Singkawang, karena dalam pelaksanaan ini ditemukan beberapa kendala yang memang sangat mempengaruhi dalam proses pembuatan sertifikat kepemilikan. Adapun faktor yang menyebabkan diantaranya adalah belum terselesainya proses Hibah dokumen tanah dari Kabupaten Induk kepada Kota Singkawang. Sehingga akan memerlukan waktu yang lama supaya bisa diproses pembuatan sertifikat barunya.
4. Pengawasan, pada tahapan pengawasan ini penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan, yang disebabkan oleh adanya mutasi pegawai yang terjadi pada lingkungan pemerintah Kota Singkawang, sehingga menyebabkan adanya pergantian kepengurusan. Dan

hal ini tentunya akan diperlukan penyesuaian kembali dalam mempelajari permasalahan aset yang ada sehingga memerlukan waktu yang lama..

b) Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis serta kesimpulan penulis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Tentang Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Singkawang) maka kesimpulan penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Singkawang, khususnya bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang selaku pembantu pengelola barang milik daerah Kota Singkawang, dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang, adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahapan perencanaan, diharapkan untuk meningkatkan target aset tanah yang akan disertifikasi, karena dengan target yang kecil tersebut maka akan memerlukan waktu yang sangat lama agar seluruh aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang tersebut memiliki

sertifikat kepemilikan atas nama pemerintah Kota Singkawang.

2. Untuk tahapan pengorganisasian, penulis merasakan sudah cukup baik, oleh karena itu penulis menyarankan dalam tahapan pengorganisasian ini agar tetap dijaga apa yang telah ada.

Terutama hubungan kekerabatan antara pimpinan dan staf yang ada, agar staf juga merasa senang melaksanakan tugasnya tanpa adanya tekanan. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai diharapkan kepada pegawai yang baru yang ada untuk segera diikuti diklat pelatihan tentang pengelolaan barang milik daerah.

3. Untuk tahapan pegerahan atau pelaksanaan, penulis menyarankan untuk dokumen yang belum selesai dihibahkan dari Kabupaten induk tersebut, agar dibuatkan surat oleh Walikota Selaku Kepala Daerah, yang menjeleskan untuk proses percepatan hibah. Untuk dokumen yang belum lengkap agar dibuatkan dokumen sementara yang menjelaskan bahwa aset tanah tersebut memang milik Pemerintah Kota Singkawang, surat ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang selaku Pengelola Barang Milik Daerah, agar memiliki status hukum yang cukup

kuat sehingga bila terjadi sengketa, Kota Singkawang memiliki dasar untuk tetap mempertahankan aset tanah yang ada tersebut. Dan yang terakhir untuk aset tanah yang belum jelas letak dan patok batasnya, agar dipercepat. Apabila dengan pengukuran manual memerlukan waktu yang lama untuk menentukan koordinat batas tanah yang jelas, mungkin diperlukan tenaga digital yang lebih canggih dan hal ini perlu dikordinasikan ulang dengan BPN dan pihak lain yang lebih mengetahui.

4. Untuk tahapan pengawasan, diharapkan lebih memperhatikan dalam pergantian pengurus barang yang ada, apakah dengan mutasi pegawai yang ada tersebut akan lebih memaksimalkan kinerja atau malah sebaliknya. Karena proses pengawasan perlu pihak yang benar-benar mengetahui permasalahan yang ada. Saran untuk aset tanah yang belum memiliki sertifikat agar dibuatkan sertifikat sementara sebagai cadangan untuk keperluan administrasi, dan kepada aset tanah yang sudah memiliki bukti kepemilikan yang jelas, untuk lokasi tanahnya diharapkan diberikan patok batas yang jelas dan pagar serta papan tanda kepemilikan atas nama pemerintah Kota Singkawang hal ini

untuk mengantisipasi terjadinya penyerobotan dan pengakuan oleh pihak lain. Untuk dokumen dan sertifikat yang ada agar disimpan dengan baik dengan memperhatikan faktor keamanan dokumen agar tidak rusak ataupun hilang.

c) Keterbatasan Penelitian

Kesempurnaan merupakan suatu kemustahilan. Demikian pula dengan tulisan ini, tentu saja tidak sempurna dan masih terdapat kekurangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama dilakukan oleh penulis sebagai syarat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Pemerintahan. Oleh karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, maka tulisan ini masih terdapat kekurangan dan perlu mendapatkan perbaikan.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang semestinya mampu mengkaji secara mendalam masalah penelitian, sehingga dapat dikupas tuntas sampai ke akarnya. Adapun hambatan yang dirasakan oleh penulis adalah:

1. Karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis sebagai seorang penulis yang baru, analisis dalam tulisan ini masih sangat dangkal. Kemudian kurangnya keterampilan penulis dalam merangkai kalimat menyebabkan peneliti

mengalami kesulitan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran yang ada ke bentuk tulisan.

2. Selain keterbatasan yang bersumber dari penulis sendiri, dalam melaksanakan penelitian ini terdapat keterbatasan lain yaitu keterbatasan waktu. Waktu penelitian yang diberikan oleh lembaga hanya dua minggu juga dirasakan terlalu singkat untuk memaksimalkan penelitian ini. Kemudian dalam waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang berbenturan dengan waktu penyelesaian skripsi di semester 8 (delapan) menyebabkan peneliti tidak hanya terfokus pada penyelesaian skripsi tapi juga pada pelaksanaan KKM.
3. Keterbatasan lain yang juga menjadi kekurangan dalam penelitian ini adalah sulitnya mencari literatur. Tidak mudah menemukan referensi buku yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Kebanyakan literatur yang ditemukan adalah berupa peraturan perundang-undangan semata. Karena dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis masih banyak keterbatasan, penulis berharap pada masa yang akan datang terdapat penelitian-penelitian lain yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah guna melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

- H.B. Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2010. Jakarta : Balaipustaka.
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran & Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- N.S. Sutarno. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta : CV. Sagung Seto.
- Sedarmayanti. 2008. *Tata Kerasipan*. Bandung : Mandar Maju.
- Siagian, P. Sondang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siregar, Doli. 2010. *Manajemen Aset*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soleh, Chabib., Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokus Media.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- , 2010. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 1996. *Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Usman, Husaini. 2004. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Surabaya : Alqaprint Jatinangor.

2. Peraturan-peraturan :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Skripsi dan referensi lainnya :

A.S.Widha. 2012. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang*. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjungpura.

Wibowo, Noviyanto. 2010. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Melalui <<http://digilib.unej.ac.id/gdl42/gdl.php?mod=browse&op=read&id=gdlhub-gdl-novyantowi-4002>>.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Agus Satriawan
NIM / Periode Lulus : E42011083 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : mr.as21@yahoo.co.id / 085252817581

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(Suatu Studi Tentang Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Singkawang)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :


- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP
Pih. Ketua Pengelola Prodi IP
Kabid Pendidikan



Dr. Sugito, M.Si
NIP. 19550516 198603 1 004



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal: 12 Oktober 2015



(Agus Satriawan)